



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KOTA LHOKSEUMAWE

Jln. Nyak Adam Kamil No. 1 Telp. (0645) 40489 Fax. (0645) 43607, 47272
LHOKSEUMAWE 24300, Email : kandepag_kota_lhokseumawe@yahoo.com

Nomor : Kd.01.22/2/PP.00./1026/2015
Lampiran : -
Perihal : *Persetujuan Izin Operasional*
PP. Dayah Modern Yayasan Pendidikan Arun

Lhokseumawe, 17 Juni 2015

Kepada Yth,
Pimpinan PP. Dayah Modern Yayasan Pendidikan Arun
Di
Tempat

Menanggapi Surat Pengurus PP. *Dayah Modern Yayasan Pendidikan Arun* Jalan Cilacap III. Kompleks Perumahan PT Arun NGL Batuphat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor : 130/Damor/Yap/V/2015 tanggal, 10 Juni 2015 tentang Pemutakhiran Izin Operasional Pesantren / Dayah , maka sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5877 tahun 2014 Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren .

Dengan ini kami menyetujui izin operasional :

1. Nama Pesantren : **PP. Dayah Modern Yayasan Pendidikan Arun**
2. Tahun Pendirian : 2009
3. Diasuh Oleh : Panitia / Yayasan
4. Alamat : Jalan Cilacap III Komplek Perumahan Arun
Batuphat Kecamatan Muara Satu Kota
Lhokseumawe
5. Perpanjang terakhir TMT : 30 Juni 2013 s/d 30 Juni 2015
6. Perpanjang baru TMT : 30 Juni 2015 s/d 30 Juni 2020
7. Total Masa Operasional : 6 Tahun
8. Nomor Statistik : 510011730035

Dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Pesantren tersebut berstatus Dayah Modern dan membuat laporan kegiatan ke Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe.
3. Surat persetujuan tertulis ini akan ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun apabila Pesantren tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung sejak berlakunya surat persetujuan tertulis ini.

Demikianlah Surat Persetujuan Izin Operasional ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama R.I. Jakarta

Nomor : C/KW.01/MA/127/2009



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Aceh Nomor : **173 Tahun 2009** tanggal **31 Agustus 2009**

diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MAS YAPENA**
Alamat : **Komplek Perumahan PT. Arun Batuphat**

Kecamatan : **Muara Satu**
Kabupaten/Kota : **Kota Lhokseumawe**
Provinsi : **Aceh**
Penyelenggara Madrasah/
Yayasan : **Yayasan Pendidikan Arun**

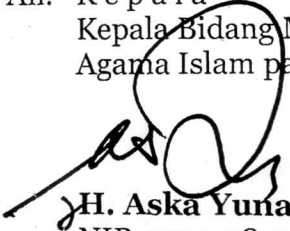
Berdiri sejak : **Juli 2009**

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

3	1	2	1	1	7	4	0	1	1	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banda Aceh, 31 Agustus 2009 M
10 Ramadhan 1430 H

An. Kepala
Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum


H. Aska Yunan, S.Ag
NIP. 150177831